

PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMPERKUAT KARAKTER BANGSA

DRA. PEBRIYENNI, M.Si.

Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
FKIP Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat
E-mail: pebriyenni@yahoo.com

ABSTRAK

Persatuan, toleransi, dan kerja sama yang mencirikan karakter bangsa mulai terkikis akibat penetrasi pemikiran dan tindakan pragmatis-individualistis. Semangat nasionalisme dan patriotisme yang dicirikan bangsa Indonesia telah memudar seiring munculnya tantangan globalisasi, materialisme, hedonisme dan modernisme yang tidak disertai respons yang memadai. Keadaan ini seharusnya tidak dibiarkan terjadi, karena selain merongrong kekuatan dan integritas bangsa, juga muncul fenomena marginalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai wujud disklamasi realitas dan karakter asli bangsa Indonesia yang penuh dengan dimensi luhur. Melihat kenyataan bahwa Pancasila semakin terpinggirkan dari pemikiran dan tindakan masyarakat saat ini, maka perlu kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila, salah satu solusinya bisa dengan mengoptimalkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Melalui pembelajaran PKn, Pancasila akan dapat direvitalisasi agar selalu menjadi penuntun semangat yang mengalir pada setiap perilaku dan aktivitas semua elemen bangsa, pada posisi, status dan bidang profesi masing-masing.

Kata kunci: karakter bangsa, belajar, pembelajaran, pendidikan kewarganegaraan.

A. PENDAHULUAN

Belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap maupun berbuat (Gulo, 2002:23). Pada dasarnya belajar merupakan tahapan perubahan perilaku yang relatif positif dan mantap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif (Syah, 2003). Perubahan perilaku itu juga termasuk dari belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan

(PKn) atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Belajar PKn pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan. Belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Warga negara inilah

yang disebut warga negara yang baik dan terdidik (*smart and good citizen*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Hal itu berarti PKn bersifat penting dalam pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tercantum bahwa program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

Namun, agar memperoleh *input* (mahasiswa) yang memadai bagi perguruan tinggi, perlu pula proses pembelajaran yang optimal pada tingkat pendidikan menengah atau sederajat. Untuk itu diperlukan pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang

lebih baik. Tugas guru/dosen adalah mengkoordinasikan lingkungan belajar agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi siswa/mahasiswa. Secara umum, lingkungan sekolah yang baik dapat meningkatkan karakter siswa (Dupper, 2010:18; Wuryandani, Fathurrohan & Ambarwati, 2016:213). Karena itu, iklim sekolah yang positif perlu diciptakan dengan memperhatikan: (1) keadaan fisik sekolah yang menarik, (2) sekolah memiliki upaya untuk membangun dan memelihara hubungan yang peduli, saling menghormati, mendukung dan kolaborasi antara anggota staf sekolah, siswa dan keluarga, (3) siswa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, (4) siswa menganggap aturan sekolah sebagai hal yang jelas, adil dan tidak terlalu keras, (5) sekolah aman bagi siswa, keluarga dan guru, (6) tersedia layanan belajar, (7) sekolah memiliki tingkat akademik dan perilaku yang tinggi, dan memberikan dukungan untuk mencapai tujuan, (8) memiliki upaya untuk mengembangkan kemampuan sosial dan emosional semua siswa, (9) guru sebagai model dalam memelihara sikap, dan (10) memandang orangtua dan anggota masyarakat sebagai sumber daya yang berharga dan

mereka didorong untuk terlibat aktif di sekolah

Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Di sini pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Pembelajaran sebagai sistem terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir, antara lain: tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran/alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran (remedial dan pengayaan). Pembelajaran sebagai proses merupakan rangkaian kegiatan guru/dosen dalam rangka membuat siswa/mahasiswa belajar yang meliputi: persiapan, merencanakan program pengajaran, penyusunan persiapan mengajar (*lesson plan*) dan penyiapan perangkat kelengkapannya antara lain alat peraga, alat evaluasi, buku atau media cetak lainnya. Jones (2015:99) mengatakan, keberhasilan dalam pembelajaran sangat tergantung pada efektivitas perencanaan

serta seberapa baik menempatkan rencana tersebut ke dalam tindakan. Perencanaan dianggap sebagai kunci pembelajaran yang dapat membuat siswa belajar secara efektif, menarik, bervariasi dan progresif. Melalui perencanaan yang baik, guru dapat mengidentifikasi bagaimana siswa belajar dan membuat kemajuan (*The Qualification and Curriculum Authority, 2015:2*). Selanjutnya guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dirancang.

Pelaksanaan pembelajaran PKn banyak dipengaruhi oleh pendekatan atau strategi dan metode-metode pembelajaran yang telah dipilih dan dirancang, serta filosofi kerja dan komitmen guru, persepsi dan sikapnya terhadap siswa/mahasiswa, menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelola. Strategi pembelajaran merupakan bagian dari proses perencanaan. Kavaliauskiene (2011) menjelaskan, strategi pembelajaran merupakan suatu sistem pengajaran yang mengandung prosedur sistematis sehingga guru dapat mengorganisir materi dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam pembelajaran. Kegiatan *pasca* pembe-

lajaran dapat berbentuk *enrichment* (pengayaan), dapat pula berupa pemberian layanan *remedial teaching* bagi siswa/mahasiswa yang berkesulitan belajar.

Ciri-ciri pembelajaran yang baik yaitu: merupakan upaya sadar dan disengaja, membuat siswa/mahasiswa belajar, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, pelaksanaan aktivitas belajar terkendali, baik isi, waktu, proses maupun hasilnya. Proses pembelajaran yang berkualitas dengan keluaran yang terukur dan relevan dengan kebutuhan masyarakat merupakan faktor penting untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif. Kualitas tidak dapat hanya dari capaian nilai dan persentase keterlibatan siswa/mahasiswa dalam pembelajaran. Karena itu, kurikulum dan metode pembelajaran yang dikembangkan di perguruan tinggi perlu inovasi untuk mendorong perkembangan peserta didik untuk menjadi pribadi yang memiliki kemampuan *hard skill* dan *soft skill* yang seimbang.

Searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia, program pembelajaran PKn harus mampu men-

capai tujuan: (1) Mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral-etika dan religius. (2) Menjadi warga negara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. (3) Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan cinta pada tanah air. (4) Mengembangkan sikap demokratik berkeadaban dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. (5) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Perlu diketahui bahwa apapun kedudukannya, sarjana atau profesional, dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan maka ia berstatus warga negara. Konsep warga negara (*citizen, citizen*) dalam arti negara modern atau negara kebangsaan (*nation-state*) adalah “warga negara”

yang dapat berarti warga, anggota (*member*) dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban.

B. PERMASALAHAN

Namun untuk mewujudkan hal ideal dari pembelajaran PKn seperti di atas tidaklah mudah. Apalagi mengingat muncul fenomena marginalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai wujud disklamasi realitas dan karakter asli bangsa Indonesia yang penuh dengan dimensi luhur. Pancasila semakin terpinggirkan dari pemikiran dan tindakan masyarakat saat ini. Padahal, Pancasila adalah menjadi acuan utama PKn. Ada sejumlah penjelasan mengapa Pancasila terpinggirkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini:

Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah, baik di tingkat domestik, regional maupun global. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 1945 (72 tahun yang lalu), telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini, dan akan terus berubah pada masa akan datang. Beberapa perubahan yang dialami antara lain: (1) Terjadinya

proses globalisasi dalam segala aspeknya. Globalisasi akan berpengaruh terhadap relasi-relasi antarnegara dan bangsa di dunia, yang akan mengalami “deteroliasisasi”. Konsekuensinya kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia ini akan berpengaruh secara cepat terhadap negara lain. (2) Berkembang paham humanisme dengan operasionalnya secara rasionalisme telah masuk ke dunia pendidikan, sehingga dalam di dunia pendidikan ada pendikotomian keilmuan. (3) Perkembangan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia (KAM). (4) Lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi juga yang rentan terhadap “manipulasi” informasi dengan segala dampaknya. Perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Karena terjadinya perubahan tersebut maka diperlukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan

bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar.

Kedua, terjadinya euphoria reformasi sebagai akibat dari traumatis masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya “amnesia nasional” tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai *grundnorm* (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama dan afiliasi politik. Memang, secara formal, Pancasila diakui sebagai dasar negara. Pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tertentu, merupakan kesalahan mendasar. Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila juga bukan representasi sekelompok orang, golongan atau orde tertentu. Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi

pilar penyangga bangunan yang bernama Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya. Rezim pemerintahan akan berganti setiap waktu dan akan pergi menjadi masa lalu, akan tetapi dasar negara akan tetap ada dan tidak akan menyertai kepergian sebuah era pemerintahan.

C. STRATEGI REVITALISASI

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusan yang ia buat. Karakter bangsa dalam antropologi (khususnya masa lampau) dipandang sebagai tata nilai budaya dan keyakinan yang mengejawantah dalam kebudayaan suatu masyarakat dan memancarkan ciri-ciri khas keluar sehingga dapat ditanggapi orang luar sebagai kepribadian masyarakat tersebut. Untuk memperkuat karakter bangsa Indonesia diperlukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam rangka menghadapi ber-

bagai permasalahan bangsa masa kini dan masa datang. Problema kebangsaan yang dihadapi semakin kompleks, baik dalam skala nasional, regional maupun global, memerlukan solusi yang tepat, terencana dan terarah dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pemandu arah mempersiapkan generasi emas tahun 2045. Seseorang dikatakan memiliki karakter yang baik, menurut Lic-kona (1994) dan Wuryandani, Fathur-rohan & Ambarwati (2016:209), adalah jika memenuhi komponen-komponen *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Karena itu pendidikan karakter yang dilakukan tidak boleh hanya menyentuh salah satu aspek secara parsial, misalnya pengetahuan moral saja, tetapi harus diupayakan sampai pada aspek perasaan dan perilaku moral. Dalam pembelajaran hendaknya guru menciptakan aktivitas kelas yang dapat dijadikan wahana untuk mengembangkan karakter siswa (Wynne, 1991:139). Dalam meningkatkan karakter siswa, menurut Uliana dan Setyowati (2013: 165), diperlukan strategi yang berfokus pada pengembangan kultur sekolah. Karena itu kultur sekolah harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai hal

yang menjadi dasar karakter bangsa Indonesia.

Pancasila, yang sebetulnya tidak terkait khusus dengan sebuah era pemerintahan, termasuk Orde Lama, Orde Baru dan orde manapun, seharusnya terus menerus diaktualisasikan dan menjadi jati diri bangsa yang akan mengilhami setiap perilaku kebangsaan dan kenegaraan. Tanpa aktualisasi nilai-nilai dasar negara, negara akan kehilangan arah perjalanan bangsa dalam memasuki era globalisasi di berbagai bidang yang kian kompleks dan rumit. Reformasi dan demokratisasi di segala bidang akan menemukan arah yang tepat manakala dihidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh toleransi di tengah keberagaman bangsa yang majemuk. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila semakin menemukan relevansinya di tengah menguatnya paham radikalisme, fanatisme kelompok dan kekerasan. Fenomena fanatisme kelompok, penolakan terhadap kemajemukan dan tindakan teror kekerasan tersebut menunjukkan bahwa obsesi membangun budaya demokrasi yang beradab, etis dan eksotis serta menjunjung tinggi keberagaman dan menghargai

gai perbedaan masih jauh dari kenyataan.

Dalam perspektif itulah, revitalisasi nilai-nilai Pancasila diperlukan untuk memperkuat paham kebangsaan yang majemuk dan memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan akan dibawa ke mana peradaban bangsa. Pancasila perlu diaktualisasikan dalam tataran praksis yang lebih “membumi” sehingga mudah diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan. Berikut ini adalah strategi yang dapat dilakukan untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam mengembangkan karakter bangsa Indonesia:

Pertama, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus menjadi gerakan nasional yang terencana dengan baik sehingga tidak menjadi slogan politik yang tidak ada implementasinya. Melalui gerakan nasional, revitalisasi nilai-nilai Pancasila bukan saja akan menghidupkan kembali memori publik tentang dasar negara tetapi juga akan menjadi inspirasi bagi para penyelenggara negara di tingkat pusat sampai di daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang telah diamanahkan rakyat melalui proses pemilihan langsung yang demokratis. Demokratisasi yang saat ini

sedang bergulir dan proses reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung akan lebih terarah manakala nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, membendung arus globalisasi dengan berupaya untuk menciptakan suatu kondisi (konsepsi) agar ketahanan nasional dapat terjaga, salah satunya dengan cara membangun sebuah konsep nasionalisme kebangsaan yang mengarah kepada konsep identitas nasional.

Ketiga, pembinaan akhlak dan perilaku masyarakat. Upaya untuk memperbaiki akhlak serta perilaku masyarakat tidak cukup dilakukan melalui kegiatan-kegiatan formal, seperti upacara bendera, menyanyikan lagu kebangsaan atau sekedar mengenalkan masa perjuangan dahulu. Tetapi harus lebih kongkrit pada upaya memberi perhatian yang lebih mendalam untuk meningkatkan kualitas hidup dalam segala bidang kehidupan. Langkah yang perlu dan harus dilakukan antara lain dimulai dengan mengurangi konflik dalam masyarakat melalui perubahan sikap, perilaku dan akhlak masyarakat dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. Perbaiki perilaku dan akhlak

negatif tersebut dilakukan melalui langkah-langkah yang saling berhubungan dengan langkah-langkah di bidang lain serta dilakukan oleh pemerintah sebagai pengelola negara maupun oleh masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.

Keempat, revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Membuat regulasi yang berkaitan dengan penyaluran kedaulatan rakyat melalui beberapa tingkat, yakni penyampaian aspirasi atau pendapat rakyat secara bebas terkendali. Pengambilan keputusan bersama, pelaksanaan keputusan bersama, pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) untuk menjamin kelangsungan hidup, kebebasan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh dirampas dan diganggu gugat oleh siapapun. Pelaksanaan otonomi daerah diselenggarakan dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bersendi pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan disesuaikan dengan kondisi, situasi dan karakteristik daerah. Pemberian kewenangan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah harus bersendi kepada

otonomi nyata, bertanggung jawab, dinamis dan serasi.

Kelima, revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Masyarakat Indonesia digolongkan sebagai masyarakat pluralistik, dengan semboyan “bhinneka tunggal ika” (perbedaan kultur, agama, adat-istiadat, ras, etnis dan bahasa). Keanekaragaman tersebut tidak boleh meretakkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Seluruh komponen bangsa harus menghargai perbedaan pendapat, sportif, yang pada akhirnya bermuara pada suatu masyarakat yang selalu mengutamakan kesepakatan dalam menentukan keputusan bersama. Selalu memahaminya serta menghargai harkat dan martabat manusia, menuntut berlangsungnya disiplin, transparansi, kejujuran dan tanggung jawab sosial dalam segala penyelenggaraan kehidupan. Selain itu penting upaya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, tanpa mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok masyarakat.

Keenam, revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakkan hukum. Konsep dan nilai Pancasila di bidang hukum mengharuskan pembuat undang-undang untuk menggali nilai-nilai yang

hidup dalam masyarakat sesuai dengan inspirasi dan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang. Pancasila perlu dioperasionalkan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan setiap sikap dan tingkah laku masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, bagi bangsa Indonesia, merevitalisasi nilai-nilai Pancasila adalah suatu keharusan, baik moral maupun yuridis. Dengan demikian praktek-praktek diskriminasi hukum dan perlakuan yang kurang adil oleh aparat penegak hukum harus dapat dihilangkan, termasuk dalam praktek-praktek koruptif. Untuk itu diperlukan penerapan hukum secara baik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara dan secara langsung memberikan efek jera. Hal ini secara perlahan akan dapat meningkatkan kualitas akhlak dan perilaku bangsa. Badan kehakiman melaksanakan penegakkan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan dengan berlandaskan kepada nilai-nilai kepribadian Pancasila serta menyelenggarakan penegakkan hukum yang adil, tidak tebang pilih, secara konsekuen dan konsisten

serta memegang prinsip tidak ada warga negara Indonesia yang kebal hukum.

Ketujuh, kembali ke jati diri bangsa. Langkah-langkah kongkrit yang disampaikan di atas perlu didukung langkah-langkah untuk kembali kepada jati diri bangsa. Kembali pada nilai-nilai positif yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam bangsa Indonesia sendiri. Upaya ini dilakukan melalui penelusuran sejarah, penggalian nilai-nilai serta mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan secara terus menerus. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut adalah akhlak dan perilaku positif yang apabila dapat diterapkan secara baik akan menjadi perekat kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia dalam melanjutkan kehidupannya harus berpegang pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial.

D. PERAN PEMBELAJARAN PKn

Secara epistemologis, PKn dipahami sebagai konsep *civic/citizenship education*. Pendidikan (*education = educare*) merupakan upaya manusia dengan sadar yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan potensi individu

agar menjadi anggota masyarakat dan warga negara yang cerdas. Oleh karena itu pendidikan, termasuk PKn, merupakan wahana pedagogis dan sosio-kultural, yang diterima sebagai unsur peradaban kemanusiaan. PKn memberikan kontribusi untuk membangun warga negara yang sadar akan konstitusi. Sebagaimana telah dipahami publik akademik universal, *civic/citizenship education* – secara universal disebut “*Citizenship Education*” (UK), atau “*Civic Education*” (USA), atau disebut juga Pendidikan Kewarganegaraan (Indonesia) – merupakan wahana pendidikan karakter (*character education*) yang bersifat multidimensional (Winataputra, 2014:2-3). Sebagai pendidikan karakter yang bersifat multidimensional, “*citizenship education*” mengemban visi dan misi utuh pengembangan “*civic competencies*”. Di dalam kemampuan tersebut terkandung sasaran pengembangan: “*civic knowledge, civic dispositions, civic skills, civic competence, civic confidence, civic commitment*” yang bermuara pada kemampuan integratif “*well informed and reasoned decision making*”.

Secara praksis, kesemua dimensi kemampuan itu sangat diperlukan oleh

individu agar dapat berperan sebagai “*participative and responsible citizen*” atau warga negara Indonesia yang cerdas dan baik. “*Education in democracy*” dapat menghasilkan orang yang tahu, mau dan mampu hidup berdemokrasi. Sedangkan “*education for democracy*” sangat potensial menghasilkan orang yang bukan saja tahu, mau dan mampu hidup berdemokrasi, tetapi juga mau dan mampu memperbaiki kehidupan demokrasi secara terus menerus. Secara psiko-pedagogis dan sosio-kultural, perubahan paradigma kontinum konsentris tersebut berlangsung secara “*developmental*”, dalam arti bertahap berkelanjutan.

Dilihat dari penjelasan tersebut, maka sangat rasional bahwa PKn adalah pendidikan yang mampu atau dapat membangun kesadaran warga negara. Untuk itu PKn harus dikembangkan menjadi program pendidikan yang mensintesis secara harmonis pendekatan “*content-related*” dan “*process-led*” serta “*value-based*”, yang berarti juga meminimumkan modus “*didactic transmission*” dan mengoptimalkan penerapan prinsip “*participative and interactive*”. Menurut Winataputra (2014:4), memang harus diakui bahwa

PKn Indonesia yang kini bersifat “minimal” seyogyanya dikembangkan menjadi PKn yang “moderate”, sehingga ia berubah dari paradigma “*education about democracy*” menjadi “*education in democracy*”. Dalam konteks itu, kelas PKn seyogyanya dikembangkan sebagai “*laboratory for democracy*” dan masyarakat sebagai “*open global classroom*”. Dalam konteks itu pula berbagai kegiatan “*co-curricular*” dan kegiatan “*extra curricular*” seperti debat publik, praktik belajar, kajian sosial, aksi sosial, dan simulasi dengan pendapat seyogyanya digalakkan. Secara psiko-pedagogis dan sosio-kultural, semua kegiatan dan pengalaman belajar yang tercipta sangat potensial mengembangkan karakter warga negara yang cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab melalui pengembangan aneka ragam “*instructional effects*”.

Glanzer & Milson (2006:534) menjelaskan ada sebelas prinsip pendidikan karakter: (1) Mempromosikan nilai-nilai etika inti sebagai dasar karakter yang baik. (2) Mendefinisikan karakter secara komprehensif dengan memasukkan aktivitas berpikir, merasa dan berperilaku. (3) Menggunakan pendekatan yang komprehensif, proaktif

dan efektif untuk membangun karakter. (4) Menciptakan kepedulian komunitas sekolah. (5) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk tindakan moral. (6) Memasukkan kurikulum akademik yang bermakna dan menantang yang menghormati semua peserta didik, mengembangkan karakter mereka, dan membantu mereka untuk sukses. (7) Berusaha untuk mendorong motivasi diri siswa. (8) Melibatkan staf sekolah dalam pembelajaran dan melibatkan komunitas moral yang bertanggung jawab dalam pendidikan karakter dan upaya untuk mematuhi nilai-nilai inti yang sama dalam membimbing pendidikan siswa. (9) Memupuk kepemimpinan moral dan mendukung inisiatif pendidikan karakter dalam jangka panjang. (10) Melibatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya membangun karakter. (11) Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter, dan sejauh mana siswa memanifestasikan karakter yang baik.

Pembelajaran PKn dilaksanakan dengan memadukan kegiatan intra, ko dan ekstra kurikuler dalam konstelasi utuh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. De-

ngan demikian akan tercipta iklim pembelajaran PKn yang mencerminkan sebagai kelas global yang terbuka (*open global classroom*) (Winataputra, 2014: 4). Oleh karena itu, secara sadar dan terencana sesuai dengan perkembangan psikologis dan konteks kehidupannya secara sistemik, siswa/mahasiswa difasilitasi untuk belajar berkehidupan demokrasi secara utuh, yakni belajar tentang demokrasi (*learning about democracy*), belajar dalam iklim dan melalui proses demokrasi (*learning through democracy*), dan belajar untuk membangun demokrasi (*learning for democracy*).

Dari kajian terhadap pelaksanaan PKn di Asia dan Pasifik, ditemukan ada negara yang menyebutnya sebagai *civic education*. Lingkup kajian *civic education* adalah pemerintahan, konstitusi, *rule of law*, serta hak dan tanggung jawab warga negara. Untuk yang lainnya, PKn disebut dengan *citizenship education* dengan cakupan dan penekanan kajian meliputi proses-proses demokrasi, partisipasi aktif warga negara, dan keterlibatan warga dalam suatu *civil society* (masyarakat warga). Namun, bagi kebanyakan, kajian *civic education* memasukkan pembelajaran-

pembelajaran yang berhubungan dengan institusi-institusi dan sistem yang melibatkan pemerintah, budaya politik (*political heritage*), proses-proses demokratis, hak-hak dan tanggung jawab warga negara, administrasi publik dan sistem peradilan. PKn sebagai mata pelajaran tersendiri (*separated subject*) seperti di Indonesia, sangat menarik dan tampaknya menjadi *common sense* dari teoretisi PKn di dunia, yakni dengan mulai diperkenalkan istilah paradigma baru PKn. Ciri-ciri utama PKn adalah mengkaji hak-hak dan tanggung jawab warga negara; pemerintah dan lembaga-lembaga negara; sejarah dan konstitusi; identitas nasional; sistem hukum dan *rule of law*; hak-hak asasi manusia, politik, ekonomi dan sosial; prinsip dan proses demokratik; partisipasi aktif warga negara dalam masalah kewargaan; perspektif internasional; dan nilai-nilai kewarganegaraan demokratis.

Perubahan kurikulum pendidikan (formal) di suatu negara tidak dapat dipisahkan dari konteks yang melatarinya. Kebijakan pendidikan tentang kurikulum sekolah berhubungan erat dengan kepentingan politik pendidikan nasional terhadap situasi dan konteks yang mendukungnya. Demikian pula

pemberlakuan Kurikulum 2013 di Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, pengembangannya didasari oleh beberapa pertimbangan dan latar belakang. Kurikulum 2013 dilahirkan dengan rasional pengembangan adanya tantangan internal maupun tantangan eksternal.

Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan yang dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tantangan internal lainnya terkait dengan faktor perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif.

Terkait perkembangan penduduk, saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif (anak-anak berusia 0-14 tahun dan orangtua berusia

65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035. Ini berarti bahwa pada tahun 2020-2035, sumber daya manusia (SDM) Indonesia usia produktif akan melimpah. SDM yang melimpah ini apabila memiliki kompetensi dan keterampilan akan menjadi modal pembangunan yang luar biasa besarnya. Namun apabila tidak memiliki kompetensi dan keterampilan tentunya akan menjadi beban pembangunan. Oleh sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar SDM usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi SDM yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban.

Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Tantangan masa depan antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan

industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Di era globalisasi juga akan terjadi perubahan-perubahan yang cepat. Dunia akan semakin transparan, terasa sempit, dan seakan tanpa batas. Hubungan komunikasi, informasi dan transportasi menjadikan satu sama lain menjadi dekat sebagai akibat dari revolusi industri dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Arus globalisasi juga akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di WTO, ASEAN Community, APEC dan AFTA.

Tantangan masa depan juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas tekno-sains, serta mutu investasi dan transformasi pada sektor pendidikan. Kompetensi masa depan yang diperlukan dalam menghadapi arus globalisasi antara lain: (1) kemampuan berkomunikasi, berpikir jernih dan kritis, (2) kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, (3) kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, (4) kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap

pandangan yang berbeda, dan (5) kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal.

PKn atau PPKn sebagai pendidikan karakter harus mampu melahirkan siswa yang memiliki kompetensi seperti di atas. Di samping itu generasi muda Indonesia juga harus memiliki minat luas dalam kehidupan, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Guru PPKn perlu memperhatikan perkembangan pengetahuan yang terkait dengan perkembangan neurologi dan psikologi serta perkembangan pedagogi yang terkait dengan *observation-based (discovery) learning* serta *collaborative learning*.

Tantangan eksternal lainnya berupa fenomena negatif yang mengemuka di antaranya terkait dengan masalah perkelahian pelajar, masalah narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam ujian, dan gejolak sosial di masyarakat (*social unrest*). Penyempurnaan pola pikir pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir.

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, disadari sepenuhnya bahwa PPKn yang diajarkan pada pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi sesungguhnya berperan sebagai motor penggerak untuk memfasilitasi perkembangan karakter bangsa. Secara umum, tujuan PPKn yang ingin dicapai adalah terciptanya siswa (warga negara) yang mempunyai kesadaran terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan demokratis dengan tetap memperhatikan sendi-sendi NKRI dan norma-norma sosial di masyarakat. Melalui PPKn diharapkan dapat mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan NKRI. Semua itu perlu diproses dalam dunia pendidikan melalui kegiatan belajar. Belajar tersebut merupakan kegiatan berproses yang terdiri dari beberapa tahap. Tahapan dalam belajar tergantung pada fase-fase belajar, dan di antara tahapannya adalah yang dikemukakan oleh Syam (2003), yakni: tahap *acquisition*, yaitu tahapan perolehan informasi; tahap *storage*, yaitu tahapan penyimpanan informasi; dan tahap *retrieval*, yaitu tahapan pendekatan kembali informasi. Definisi yang lain

menyebutkan bahwa belajar adalah sebuah proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh sebuah perubahan tingkah laku yang menetap, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung, yang terjadi sebagai suatu hasil latihan atau pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan (Roziqin, 2007:62).

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan adanya beberapa ciri belajar, yaitu: (1) Belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku (*change behavior*). (2) Perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. (3) Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung, perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. (4) Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. (5) Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan.

Di dalam tugas melaksanakan proses pembelajaran, seorang guru/dosen perlu memperhatikan beberapa prinsip belajar berikut: (1) Apapun yang dipelajari siswa/mahasiswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. (2)

Setiap siswa/mahasiswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. (3) Siswa/mahasiswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapat penguatan langsung pada setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar. (4) Penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa akan membuat proses belajar lebih berarti. (5) Motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila ia diberikan tanggung jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya.

PPKn adalah pendidikan demokratis yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pendidikan formal. Dalam pembelajarannya siswa diarahkan dan dibimbing untuk memahami orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga siswa memiliki *political knowledge, awareness, attitude, political efficacy* dan *political participation* serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional. Hakikat PPKn adalah upaya sadar dan terencana untuk men cerdasakan kehidupan bangsa dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Hal ini

diupayakan untuk mewujudkan warga negara yang sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral dalam perikehidupan bangsa. Untuk itu standar isi PPKn di antaranya adalah pengembangan terhadap: (1) nilai-nilai cinta tanah air; (2) kesadaran berbangsa dan bernegara; (3) keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara; (4) nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup; (5) kerelaan berkorban untuk masyarakat, bangsa dan negara; serta (6) kemampuan awal bela negara.

Dilihat dari hakikat dan tujuan PPKn, dapat dikatakan bahwa PPKn adalah pendidikan karakter dalam arti sempit. Kesimpulan ini didasarkan pada perbandingan antara aspek nilai yang ada dalam pendidikan karakter dan nilai demokrasi/keberadaban yang terdapat pada PPKn. Pendidikan karakter lebih luas karena berkaitan bukan hanya pada pengembangan nilai-nilai moral individu, melainkan juga memperhatikan corak hubungan antarindividu dalam struktur sosial yang ada dalam masyarakatnya. Untuk membangun kehidupan berbangsa, maka nilai demokrasi/keberadaban, nasionalisme dan patriotisme

sangat urgen diterapkan dalam konteks kehidupan masyarakat yang plural.

Saat ini dalam Kurikulum 2013 terdapat perubahan pendidikan kewarganegaraan, baik dari penamaan (PKn berubah menjadi PPKn), isi (*content*), pendekatan, model pembelajaran dan penilaian. Secara prinsip, kebijakan dan implementasi Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk membentuk manusia seutuhnya, menyiapkan generasi muda menghadapi kehidupan masa datang, dan membangun sikap mental bangsa yang mandiri sebagaimana tersirat dalam sila Pancasila. Ada tiga nilai utama yang dikembangkan dalam Kurikulum 2013, yaitu: *Pertama*, menghormati kembali norma-norma yang menjadi budaya bangsa, di antaranya adalah pembangunan karakter jujur, disiplin dan bertanggung jawab. *Kedua*, menumbuhkan nilai-nilai keilmuan. Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk menumbuhkan semangat berinovasi, mencari ilmu dan berkreasi pada para siswa. *Ketiga*, menumbuhkan nilai kebangsaan dan cinta tanah air, termasuk di dalamnya menghargai kebudayaan dan karya anak bangsa. Jadi, PPKn merupakan salah satu mata pelajaran pokok untuk mencapai nilai utama

yang dikembangkan dalam kurikulum pendidikan.

E. PENUTUP

Seorang guru harus menjadi seorang pengasuh bagi peserta didik, menjadi panutan dan teladan untuk dicontoh oleh peserta didik. Guru harus pula menjadi pembimbing peserta didiknya agar memiliki integritas dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Namun upaya mengembangkan dan memperkuat karakter siswa merupakan hal yang tidak mudah. Guru, terutama guru PPKn, akan kesulitan dalam mengembangkan dan memperkuat karakter siswa, jika tidak ada dukungan dari keluarga dan masyarakat yang ada di lingkungan siswa tersebut. Memperkuat karakter bangsa merupakan tanggung jawab bersama antara guru, keluarga dan masyarakat.

Guru pada umumnya dan khususnya guru PPKn haruslah memberi contoh yang baik, segala tingkah lakunya tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Segala bentuk penyimpangan tidak akan terjadi jika guru, orangtua dan masyarakat mampu memberikan teladan yang baik bagi siswa; potensi untuk melanggar norma dan aturan akan semakin kecil.

Akhirul kalam, bagi guru PPKn perlu diingat bahwa pengembangan karakter tidak lepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di sini PPKn dapat dijadikan sebagai sarana dalam memperkuat karakter siswa. Hal ini karena Pancasila yang menjadi acuan utama PPKn mengandung nilai-nilai kehidupan yang bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah, D. 2012. *Dimensi-dimensi Praktik Pendidikan Karakter*. Bandung: Widya Aksara Pers.
- Dupper, D.R. 2010. *A New Model of School Discipline Engaging Students and Preventing Behavior Problems*. New York: Oxford University Press.
- Glanzer, P.L. and A.J. Milson. 2006. "Legislating the Good: a Survey and Evaluation of Character Education Laws in the United States." *Educational Policy*, 20 (3) p. 525-550.
- Gulo, W. 2002. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Grasindo.
- Jones, Keith. 2004. *Planning for Mathematics Learning*. New York: Routledge.
- Kavaliauskiene, Galane. 2011. "Life Long Learning Strategis: Sociálníu Mokslu Studi.jos." *Societal Studie*, Vol 3(4), p. 1253-1267.
- Lickona, T. 1994. *Educating for Character*. New York: Routledge.
- Panduan Implementasi Kurikulum 2013.
- Roziqin, Muhammad Zainur. 2007. *Moral Pendidikan di Era Global: Pergeseran Pola Interaksi Guru-Murid di Era Global*. Malang: Averroes Press.
- Syah, Muhibbin. 2008. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- The Qualification and Curriculum Authority. 2001. *Planning for Learning in the Fondation Stage*. London: QCA.
- Uliana, Pipit dan Naniek Setyawati. 2013. "Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kultur Sekolah pada Siswa Kelas XI di SMA Negeri I Gedang Sidoarjo." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, No. 1 (1) hlm 165-179.
- Winataputra, Udin S. 2014. "Memanfaatkan Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai Wahana Pendidikan Kebangsaan." *Prosiding AP3KnI, Prodi PPKn FIS Universitas Manado*, ISBN 978-602-71575-0-7.
- Wuryandani, Wuri, Fathurrohan dan Unik Ambarwati. 2016. "Implementasi Pendidikan Karakter Kemandirian di Muhammadiyah Boarding School." *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, No. 2 Juni 2016.
- Wynne, E.A. 1991. "Character and Academics in the Elementary School." Dalam J.S. Benninga. (Penyunting). *Moral, Character, and Civic Education in the Elementary School*. New York: Theachers College, Columbia University.

hz